



PUTUSAN
Nomor 8/Pdt.G/2020/PN Mme

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Maumere yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

1. **Christovel Kevin Winata**, berkedudukan di Geliting RT/RW 007/002 Ds.Geliting, Kab. Sikka, NTT dalam hal ini memberikan kuasa kepada Emanuel Herdyanto MG,S.H.,M.H beralamat di Bajo,Rt. 007, Rw.002, Kel. Geliting, Kec. Kewapante, Kab. Sikka sebagai **Penggugat I**;
 2. **Jeni Tunggal**, berkedudukan di Geliting RT/RW 007/002 Ds.Geliting, Kab. Sikka, NTT dalam hal ini memberikan kuasa kepada Emanuel Herdyanto MG,S.H.,M.H beralamat di Bajo,Rt. 007, Rw.002, Kel. Geliting, Kec. Kewapante, Kab. Sikka sebagai **Penggugat II**;
 3. **Frederich Gerry Winata**, berkedudukan di : Geliting RT/RW 007/002 Ds.Geliting, Kab. Sikka, NTT dalam hal ini memberikan kuasa kepada Emanuel Herdyanto MG,S.H.,M.H beralamat di Bajo,Rt. 007, Rw.002, Kel. Geliting, Kec. Kewapante, Kab. Sikka sebagai **Penggugat III**;
- Penggugat I, Penggugat II dan Penggugat III di atas dalam hal ini memberikan kuasa kepada Emanuel Herdyanto MG, S.H., M.H., Eleonarius Dawa, S.H. dan Marsianus Dwi W. Donatus, S.H., Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor Hukum EMG LAW OFFICES yang beralamat di Jalan Bajo, belakang Pasar Geliting (PO. Pogon Indah), RT 007, RW 002 Kecamatan Kewapante, Kabupaten Sikka berdasarkan Surat Kuasa Khusus, tertanggal 25 Februari 2020, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Maumere pada tanggal 28 Februari 2020, di bawah register nomor 50/SK.PDT/2/2020/PN Mme yang kemudian Emanuel Herdyanto MG, S.H., memberikan Kuasa Substitusi kepada Victor Nekur, S.H. Advokat yang beralamat di Jalan Don Slipi RT 01, RW 01, Dusun Tour Orin Bao, Desa Nita, Kecamatan Nita, Kabupaten Sikka berdasarkan Surat Kuasa Substitusi, tertanggal 26 Mei 2020, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Maumere pada tanggal 28 Mei 2020, di bawah register nomor 80/SK.PDT/5/2020/PN Mme yang selanjutnya sebagai..... **Para Penggugat**;

Halaman 1 dari 21 Putusan Perdata Gugatan Nomor 8/Pdt.G/2020/PN Mme



Lawan:

PT Asuransi Jiwa Bersama Bumiputera Cabang Maumere,
berkedudukan di Jalan Nong Meak, Nomor 18
Maumere, yang diwakili oleh Direksi, dalam hal ini
memberikan kuasa kepada:

1. Siti Arum Adinindyah, S.H., M.H.,
2. F. Ghulam Najmuddin, S.H.,
3. Azis Maulana, S.H.,
4. Robby Renaldo, S.H.,
5. M. Ghazi Helwin, S.H.,
6. Dedy Yafet Nggi, S.H.,

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus nomor
030A/SKK/Hkm/III/2019, tanggal 9 Maret 2020 yang
telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri
Maumere pada tanggal 14 April 2020, di bawah
Register nomor 70/SK/PDT/4/2020/PN
Mme..... sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Para Penggugat dengan surat gugatan tanggal 27
Februari 2020 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri
Maumere pada tanggal 3 Maret 2020 dalam Register Nomor 8/Pdt.G/2020/PN
Mme, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

Bahwa GUGATAN ini didasarkan pada dasar fakta dan dasar hukum
yang diuraikan sebagai berikut:

A. Kewenangan Mengadili Pengadilan Negeri Maumere

- Sebelum PARA PENGGUGAT menguraikan alasannya gugatan *a quo*, terlebih dahulu PARA PENGGUGAT akan menguraikan kewenangan mengadili dari Pengadilan Negeri Maumere.
- Bahwa dalam Polis Asuransi yang menjadi obyek gugatan *a quo*, di tentukan bahwasannya dalam hal terjadi sengketa, maka gugatan dapat diajukan ke muka sidang pengadilan dimana domisili kantor pusat atau cabang (Vide pasal 19 Polis (tempat kedudukan) Nomor 2004355080



yang dibuat oleh almarhum Cherisantus Winata A.K Oei I Tjhiong dengan TERGUGAT yang diterbitkan pada tanggal 01 Agustus 2004);

- Sehingga, merujuk pada ketentuan di atas dan sesuai dengan ketentuan pasal 118 ayat (1) HIR, menyatakan bahwa gugatan diajukan ditempat domisili TERGUGAT maka telah tepat jika gugatan PARA PENGGUGAT di ajukan melalui kepaniteraan Pengadilan Negeri Maumere di Pimpinan Cabang Maumere Jl. Nong Meak, no 18 Maumere;
- Bahwa oleh karenanya, mohon agar Ketua Pengadilan Negeri Maumere berkenan menerima, memeriksa, mengadili dan memutuskan perkara ini sesuai keadilan dan kebenaran;

B. Hubungan Hukum Antara Para Penggugat Dengan Tergugat.

1. Bahwa perjanjian yang menjadi obyek gugatan adalah Polis Asuransi **nomor 2004355080** yang dibuat oleh almarhum **Cherisantus Winata A.K Oei I Tjhiong** dengan TERGUGAT yang diterbitkan pada tanggal 01 Agustus 2004;

2. Bahwa selama masa pertanggungan berjalan, semua kewajiban hukum almarhum **Cherisantus Winata A.K Oei I Tjhiong** terhadap TERGUGAT telah dilaksanakan dengan tanpa ada catatan tunggakan ataupun permasalahan administratif. Bahwa kewajiban dimaksud adalah membayar premi asuransi secara bertahap sesuai dengan jadwal pembayaran yang disepakati dalam Polis **nomor 2004355080** yang dibuat oleh almarhum **Cherisantus Winata A.K Oei I Tjhiong** dengan TERGUGAT;

3. Bahwa almarhum **Cherisantus Winata A.K Oei I Tjhiong** sebagai pemegang polis meninggal dunia pada tanggal 6 oktober 2019 sebagaimana keterangan dalam akta kematian yang dikeluarkan oleh kantor pencatatan sipil kabupaten Sikka nomor 5307-KM-10102019-0001 pada tanggal 10 Oktober 2019;

4. Bahwa semasa hidup, almarhum **Cherisantus Winata A.K Oei I Tjhiong** telah menikah dengan **Jeni Tunggal** dan memiliki 3 orang anak yaitu **Imega Winata, Ferderich Gerry Winata, Fella Feby Winata** sebagaimana tercatat dalam kartu keluarga nomor 5307101204070143;

5. Bahwa dalam polis **nomor 2004355080** yang dibuat oleh almarhum **Cherisantus Winata A.K Oei I Tjhiong** dengan TERGUGAT, dicantumkan klausul penerima santunan dan sebagaimana isi polis dimaksud, maka PARA PENGGUGAT adalah nama-nama yang ditunjuk **SEBAGAI PENERIMA SANTUNAN**;



C. FAKTA YURIDIS MENGENAI WANPRESTASI

TERGUGAT belum sama sekali membayar uang santuan kepada **PARA PENGGUGAT** sejak polis berakhir dan **TERTANGGUNG** meninggal dunia.

1. Bahwa Perjanjian Polis Asuransi Jiwa antara **TERTANGGUNG** dan **TERGUGAT** adalah selama 15 (lima belas) tahun dengan potongan pembayaran (**BEBAS PREMI**) 2 (dua tahun), sehingga **PREMI** yang harus dibayar **TERTANGGUNG** hanya selama 13 (tiga belas) tahun dan bahwa total **PREMI** yang sudah dibayarkan **TERTANGGUNG** selama 13 (tiga belas) tahun senilai **Rp247.650.000,00 (Dua Ratus Empat Puluh Tujuh Juta Enam Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah)** dan Total keuntungan yang diperoleh senilai **Rp257.825.625,00 (Dua Ratus Lima Puluh Tujuh Juta Delapan Ratus Dua Puluh Lima Ribu Enam Ratus Dua Puluh Lima Rupiah)**;

2. Bahwa total nilai **PREMI** yang dibayar oleh **TERTANGGUNG** selama 13 (tiga belas) tahun ditambah **Up Meningkat 10 %** adalah senilai **Rp474.625.000,00 (Empat Ratus Tujuh Puluh Empat Juta Enam Ratus Dua Puluh Lima Ribu)**, dengan rincian yang disetor **TERTANGGUNG** setiap tahunnya sebagai berikut:

- Tanggal 18 Agustus 2004, sebesar **Rp19.450.000,00 (Sembilan Belas Juta Empat Ratus Lima Ribu Rupiah)**;
- Tanggal 1 Agustus 2005, sebesar **Rp19.056.000,00 (Sembilan Belas Juta Lima Puluh Enam Ribu Rupiah)**;
- Tanggal 11 September 2006, sebesar **Rp19.056.000,00 (Sembilan Belas Juta Lima Puluh Enam Ribu Rupiah)**;
- Tanggal 13 Agustus 2007, sebesar **Rp19.056.000,00 (Sembilan Belas Juta Lima Puluh Enam Ribu Rupiah)**;
- Tanggal 8 Agustus 2008, sebesar **Rp19.056.000,00 (Sembilan Belas Juta Lima Puluh Enam Ribu Rupiah)**;
- Tanggal 6 Agustus 2009, sebesar **Rp19.056.000,00 (Sembilan Belas Juta Lima Puluh Enam Ribu Rupiah)**;
- Tanggal 13 Agustus 2010, sebesar **Rp19.056.000,00 (Sembilan Belas Juta Lima Puluh Enam Ribu Rupiah)**;
- Tanggal 5 Agustus 2011, sebesar **Rp19.056.000,00 (Sembilan Belas Juta Lima Puluh Enam Ribu Rupiah)**;
- Tanggal 3 Agustus 2012, sebesar **Rp19.056.000,00 (Sembilan Belas juta Lima Puluh Enam Ribu Rupiah)**;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tanggal 1 Agustus 2013, sebesar **Rp19.056.000,00 (Sembilan Belas Juta Lima Puluh Enam Ribu Rupiah);**
- Tanggal 4 Agustus 2014, sebesar **Rp19.056.000,00 (Sembilan Belas Juta Lima Puluh Enam Ribu Rupiah);**
- Tanggal 3 Agustus 2015, sebesar **Rp19.056.000,00 (Sembilan Belas Juta Lima Puluh Enam Ribu Rupiah);**
- Tanggal 9 Agustus 2016, sebesar **Rp19.056.000,00 (Sembilan Belas Juta Lima Puluh Enam Ribu Rupiah).**

3. Bahwa setelah Habis Kontrak di Tahun 2016, pada tanggal 6 Oktober 2019 TERTANGGUNG meninggal dunia. Dikarenakan meninggalnya TERTANGGUNG tidak terqualifikasi sebagaimana pengecualian dalam polis asuransi seperti **Tindakan Bunuh Diri, Percobaan Bunuh Diri**, atau **Pencederaan Diri** oleh TERTANGGUNG, maka TERGUGAT seharusnya memberikan santunan kepada Para PENGGUGAT sebagaimana isi perjanjian dalam polis **nomor 2004355080** yang dibuat oleh almarhum **Cherisantus Winata A.K Oei I Tjhiong** selaku TERTANGGUNG;

4. Bahwa meninggalnya TERTANGGUNG tidak menggugurkan atau berakhirnya Perjanjian Polis Asuransi antara PARA PENGGUGAT dan TERGUGAT, hal ini dikarenakan, PARA PENGGUGAT sebagai pihak yang diikutsertakan dalam Perjanjian Polis Asuransi yang diterbitkan oleh TERGUGAT tertanggal 01 Agustus 2004 yang menyatakan bahwa PARA PENGGUGAT lah sebagai pihak PENERIMA SANTUNAN. Untuk itulah, Perjanjian Polis Asuransi tersebut masih berlaku dan mengikat bagi pihak Para PENGGUGAT dan TERGUGAT sampai dipenuhinya hak dari PARA PENGGUGAT oleh TERGUGAT;

5. Bahwa jumlah santunan yang harus diberikan TERGUGAT kepada PARA PENGGUGAT adalah senilai **Rp505.475.625,00 (Lima Ratus Lima juta Empat Ratus Tujuh Puluh Lima Ribu Enam Ratus Dua Puluh Lima Rupiah)**. Jumlah tersebut merupakan rincian dari jumlah PREMI yang dibayar TERTANGGUNG ditambah **Up Meningkat 10 %**, ditambah BONUS total keseluruhan senilai **Rp30.850.625,00 (Tiga Puluh Juta Delapan Ratus Lima Puluh Ribu Enam Ratus Dua Puluh Lima Ribu Rupiah);**

6. Bahwa PARA PENGGUGAT telah berulang kali mendatangi kantor TERGUGAT guna menanyakan pembayaran santunan asuransi sebagaimana isi perjanjian dalam polis, bahkan telah pula berulang kali

Halaman 5 dari 21 Putusan Perdata Gugatan Nomor 8/Pdt.G/2020/PN Mme

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



secara patut dan dengan itikad baik mensomasi TERGUGAT untuk melaksanakan kewajibannya membayarkan santunan kepada Para PENGGUGAT yang adalah benar berhak secara hukum, namun hingga saat ini, sampai dengan diajukan gugatan ke muka sidang pengadilan, TERGUGAT tidak memberi kepastian kapan akan segera melaksanakan kewajibannya tersebut;

7. Bahwa karena tidak adanya itikad baik dari PARA PENGGUGAT, maka PARA PENGGUGAT memandang perlu untuk melakukan upaya hukum untuk mendapatkan kembali hak PARA PENGGUGAT yaitu dengan cara mengajukan gugatan ke muka sidang pengadilan agar hak dan kepentingan hukum PARA PENGGUGAT segera dilaksanakan oleh TERGUGAT;

8. Bahwa perbuatan TERGUGAT yang tidak melaksanakan kewajibannya kepada PARA PENGGUGAT, telah memenuhi unsur WANPRESTASI sebagaimana bunyi dan maksud pasal 1238 KUHPerdara dan pasal 1243 KUHPerdara dan telah nyata pula melahirkan akibat hukum berupa sanksi membayar ganti kerugian yang diderita oleh PARA PENGGUGAT. Bahwa oleh karenanya, tindakan TERGUGAT telah terkualifikasikan secara yuridis sebagai tindakan WANPRESTASI sebagaimana disebutkan di dalam ketentuan pasal 1243 KUHPerdara. Dengan demikian, secara otomatis timbulah hak PARA PENGGUGAT untuk mengajukan tuntutan sebagaimana disebutkan dalam pasal 1243 KUHPerdara yang pada pokoknya menyatakan adanya, kerugian PARA PENGGUGAT dan bunga yang harus ditanggung TERGUGAT;

9. Bahwa kerugian materiil PARA PENGGUGAT akibat dari perbuatan TERGUGAT adalah senilai **Rp505.475.625,00 (Lima Ratus Lima juta Empat Ratus Tujuh Puluh Lima Ribu Enam Ratus Dua Puluh Lima Rupiah);**

10. Bahwa selain kerugian materiil, PARA PENGGUGAT juga mendalilkan kerugian *immateriil*, dimana PARA PENGGUGAT kehilangan kesempatan untuk melakukan aktivitas usaha (latar belakang PARA PENGGUGAT adalah pengusaha) karena tidak berputarnya dana yang seharusnya diperoleh dari TERGUGAT untuk mendapatkan Keuntungan, hal mana kerugian dimaksud tidak dapat dinilai dengan materi, namun untuk kepastian hukum, maka PARA TERGUGAT



mendalilkan kerugian Immateriil sebesar **Rp500.000.000,00(Lima Ratus Juta Rupiah);**

11. Bahwa terhadap WANPRESTASI yang dilakukan oleh TERGUGAT tersebut, dan untuk menjaga kepentingan hukum PARA PENGGUGAT, maka dengan ini PARA PENGGUGAT memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara ini, dengan menyatakan bahwa TERGUGAT telah melakukan WANPRESTASI;

12. Bahwa Para PENGGUGAT juga memohon agar putusan perkara ini dijalankan terlebih dahulu, meskipun ada upaya hukum Banding, Kasasi, maupun verzet;

13. Bahwa untuk menjamin pelaksanaan putusan, maka wajar jika PARA PENGGUGAT mohon kepada majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, untuk menetapkan uang paksa (*dwangsom*) sebesar **Rp500.000,00 (lima ratus ribu)** per-hari yang harus dibayarkan TERGUGAT bila lalai dalam putusan yang telah berkekuatan hukum tetap ini.

Berdasarkan seluruh uraian di atas, mohon kiranya majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

DALAM PETITUM:

1. Mengabulkan gugatan Para PENGGUGAT seluruhnya;
2. Menyatakan TERGUGAT telah melakukan Wanprestasi;
3. Menghukum TERGUGAT untuk membayar santunan sejumlah Rp505.475.625,00 (Lima Ratus Lima juta Empat Ratus Tujuh Puluh Lima Ribu Enam Ratus Dua Puluh Lima Rupiah) kepada Para PENGGUGAT selambat-lambatnya 7 hari setelah sidang diputuskan;
4. Menghukum TERGUGAT untuk membayar ganti kerugian immaterial kepada Para PENGGUGAT sebesar Rp500.000.000,00 (Lima Ratus Juta Rupiah);
5. Menghukum TERGUGAT untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) setiap hari TERGUGAT lalai melaksanakan isi putusan perkara ini terhitung sejak berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*);
6. Menyatakan bahwa putusan dalam perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu walau ada upaya banding dari pihak TERGUGAT;
7. Membebaskan biaya perkara kepada TERGUGAT.



Apabila majelis hakim berpendapat lain, maka kami mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, untuk Para Penggugat dan Tergugat masing-masing menghadap Kuasanya;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk Dodi Efrizon, S.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Maumere, sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 14 April 2020, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena mediasi tidak berhasil maka kepada Tergugat diminta persetujuannya untuk melaksanakan persidangan secara elektronik;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Para Penggugat tersebut pihak Tergugat menyatakan bersedia untuk melakukan persidangan secara elektronik;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Para Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Para Penggugat tersebut Tergugat memberikan jawaban pada pokoknya sebagai berikut:

Dalam Eksepsi :

1. Bahwa gugatan yang diajukan para PENGGUGAT *error in persona*, berdasarkan apa yang didalilkan dalam gugatan PENGGUGAT bahwa PENGGUGAT melakukan gugatan kepada PT. Asuransi Jiwa Bersama Bumiputera 1952 Cabang Maumere. Bahwa dalam industry Asuransi atau keuangan lainnya belum/tidak dikenal nama perusahaan PT. Asuransi Jiwa Bersama Bumiputera 1952 yang memiliki kantor Cabang di Maumere.
2. Bahwa obyek gugatan yang diajukan para PENGGUGAT *error in objecto*, atau tidak jelas dikarenakan apa yang PENGGUGAT uraikan dalam gugatannya tidak berkesesuaian antara object gugatan dalam posita (dasar gugatan) berupa uang klaim sebesar Rp505.475.625,00 dengan kenyataan yang seharusnya diterima.

Dalam Pokok Perkara :

1. Dapat TERGUGAT jelaskan sebelumnya bahwa Asuransi Jiwa Bumiputera 1912 (AJB Bumiputera 1912) adalah perusahaan asuransi



yang berbentuk mutual (usaha bersama) seperti yang termaktub dalam beberapa dasar hukum Indonesia seperti:

- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945) Pasal 33 ayat (1): *"Perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas azas kekeluargaan"*.
- Pasal 6 ayat 1 & 2 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang Usaha Perasuransian yang intinya *"bahwa salah satu bentuk perusahaan penyelenggara usaha perasuransian adalah usaha bersama yang dinyatakan sebagai badan hukum"*.
- PP Nomor 87 tahun 2019 tentang Perusahaan Asuransi Berbentuk Usaha Bersama yang ditetapkan dan diundangkan pada tanggal 26 Desember 2019 dan tercatat dalam Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 250.
- Anggaran Dasar/Rumah Tangga Asuransi Jiwa Bersama Bumiputera 1912 yang juga terlampir dalam polis asuransi No. 2004355080 milik PENGGUGAT.

2. Bahwa dalam perusahaan berbentuk Usaha Bersama dalam pasal 2 (dua) PP Nomor 87 tahun 2019 tentang Perusahaan Asuransi Berbentuk Usaha Bersama, Peraturan tersebut hanya mengatur bahwa bentuk usaha bersama hanya untuk perusahaan asuransi jiwa, dimana tiap-tiap peserta anggota sebagai pemegang polisnya adalah juga sebagai pemilik perusahaan (*vide pasal 3 (tiga) PP Nomor 87 tahun 2019*).

3. Bahwa dengan menjadi anggota/pemegang polis maka tiap-tiap anggota juga berhak atas keuntungan maupun bersama-sama menanggung kerugian perusahaan.

4. Bahwa sebelumnya Tn. Cherisantus Wianata mengikuti kepesertaan Asuransi Dana Bahagia di Kantor Cabang Asuransi Jiwa Bersama Bumiputera 1912 Individu Maumere sejak 1 Agustus 2004 dengan polis asuransi No. 2004355080 selama 15 Tahun.

5. Bahwa polis No. 2004355080 tersebut diajukan klaim jatuh tempo/habis masa asuransinya ke Kantor Cabang Asuransi Jiwa Bersama Bumiputera 1912 (AJB Bumiputera 1912) Individu Maumere pertanggal 20 Nopember 2019 dan hingga sampai gugatan diajukan para PENGGUGAT yang merupakan penerima manfaat/santunan belum mendapatkan dana pencairan klaimnya.



6. Dapat kami jelaskan sebelumnya bahwa saat ini situasi kondisi perusahaan Asuransi Jiwa Bersama Bumiputera 1912 (AJB Bumiputera 1912) sedang terkendala masalah likuiditas keuangan dikarenakan beberapa hal salah satunya adalah gagalnya program restrukturisasi perusahaan guna peningkatan kesehatan perusahaan, namun ditengah perjalananya restrukturisasi tersebut kurang berjalan dengan baik.
7. Hal tersebut tidak menjadikan AJB Bumiputera 1912 melalaikan kewajibanya untuk membayarkan hak-hak para nasabah/pemegang polisnya sebagai anggota, ditengah kondisi likuiditas saat ini perusahaan tetap melakukan pembayaran klaim ke pada pemegang polis namun dengan strategi system antrian pembayaran klaim sesuai prinsip keadilan dan kebersamaan sehingga pembayaran klaim tidak bisa langsung dan cepat. Namun yang perlu diperhatikan oleh Para PENGGUGAT hingga saat ini AJB Bumiputera 1912 belum gagal membayarkan klaim para pemegang polis, hal tersebut menunjukan bahwa AJB Bumiputera 1912 masih memegang teguh amanah dan menjaga kepercayaan para anggotanya/pemegang polis.
8. Bahwa atas hal tersebut AJB Bumiputera1912 juga sudah menyampaikan ke khalayak dalam keterangan *press release* di website resmi perusahaan <http://www.bumiputera.com>, yang intinya menjelaskan komitmen Perusahaan dan Manajemen terhadap kewajiban kepada para Pemegang Polis dengan melakukan penjadwalan pembayaran.
9. Hal dalam point 6 & 7 tersebut diatas juga disesuaikan dengan Pasal 12 ayat 1 PP No. 73 tahun 1992 tentang Penyelenggaraan Perasuransian yang berbunyi "*Perusahaan Asuransi dan Reasuransi harus memiliki dan menerapkan retensi sendiri, yang besarnya didasarkan pada kemampuan keuangan dan tingkat risiko yang dihadapi*".
10. Bahwa atas jumlah klaim yang didalilkan PENGGUGAT sebesar Rp. 505.475.625 kenyataanya bukan jumlah *netto* karena harus dipotong pajak atas **Reversionary Bonus** (uang bonus yang dibayarkan kepada pemegang polis diluar maslahat/manfaat asuransi karena perusahaan memperoleh keuntungan dan dibayarkan pada saat klaim sumber: www.kamuslengkap.com dan bea materai, sehingga nominal yang diterima adalah Rp.502.384.563.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa dengan menerima *Reversionary Bonus*, menunjukkan bahwa PENGGUGAT adalah merupakan anggota dari perusahaan sehingga berhak menikmati keuntungan perusahaan.

11. Mengingat hal-hal dalam angka 1 s/d 9 diatas maka tidak sepantasnya benar bahwa AJB Bumiputera 1912 selaku perusahaan disebut ingkar janji/wanprestasi seperti dalam pasal 1238 dan 1243 BW yang didalilkan PENGGUGAT, dikarenakan bentuk badan usahanya adalah mutual/usaha bersama maka para anggota yang ikut dalam kepesertaan asuransi sebagai pemegang polis juga ikut andil merasakan dalam tiap keuntungan maupun kerugian perusahaan secara bersama-sama.

12. Bahwa PENGGUGAT juga secara jelas dalam point 5 Gugatannya mengakui menerima bonus yang berarti turut menikmati keuntungan dari perusahaan hal tersebut sesuai dengan ketentuan dalam polis No. 2004355080.

13. Dalam gugatannya, para PENGGUGAT juga mengajukan gugatan ganti rugi immaterial, hal tersebut tidak dapat diterima dan selayaknya ditolak oleh Majelis Hakim, hal tersebut sesuai dengan Yurisprudensi MARI dalam Putusan perkara Peninjauan Kembali No. 650/PKPdt/1994 yang amarnya berbunyi "Berdasarkan Pasal 1370, 1371, 1372 KUHPdata, ganti kerugian immaterial hanya dapat diberikan dalam hal-hal tertentu saja seperti perkara Kematian, Luka Berat dan Penghinaan", untuk itu maka tuntutan immateril PENGGUGAT sudah selayaknya ditolak oleh Yth. Majelis Hakim dalam perkara *aquo*.

14. Atas permohonan PENGGUGAT untuk menetapkan uang paksa sebesar Rp500.000,00(*lima ratus ribu rupiah*), sepatutnya tidak dapat diterima. Hal tersebut merujuk juga pada Yurisprudensi MARI No. 791/K/Sip/1972 yang menyatakan bahwa uang paksa/*dwangsom* tidak berlaku terhadap tuntutan untuk membayarkan sejumlah uang dan oleh karenanya tuntutan *dwangsom* tersebut ditolak oleh Yth. Majelis Hakim dalam perkara *aquo*.

15. Bahwa tuntutan PENGGUGAT untuk putusan serta merta tidak cukup beralasan, karena dalil yang diuraikan PENGGUGAT tidak cukup terbukti kebenarannya maka permintaan tersebut selayaknya tidak patut dipertimbangkan. Selanjutnya, berdasarkan SEMA No. 3 Tahun 19178 tanggal 3 April 1978 menegaskan agar tidak menjatuhkan keputusan

Halaman 11 dari 21 Putusan Perdata Gugatan Nomor 8/Pdt.G/2020/PN Mme

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

uitvorbaar bij voorrar, walaupun syarat dalam pasal 180 HIR telah terpenuhi.

Atas hal-hal tersebut diatas, TERGUGAT memohon pada Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini untuk dapat memutuskan putusan dengan amar sebagai berikut :

Dalam Eksepsi :

1. Menerima dan mengabulkan eksepsi TERGUGAT bahwa PENGGUGAT *error in persona* dalam gugatannya, maka dari itu gugatan dari PENGGUGAT sudah selayaknya tidak dapat diterima.
2. Menerima dan mengabulkan bahwa PENGGUGAT Bahwa gugatan PENGGUGAT *error in objecto* gugatannya tidak berkesesuaian antara object gugatan dalam posita (dasar gugatan) berupa uang klaim sebesar Rp505.475.625,00 dengan kenyataan yang seharusnya diterima yaitu Rp502.384.563,00

Dalam Pokok Perkara :

- Menyatakan gugatan PENGGUGAT tidak dapat diterima karena (*Niet Ontvankelijk Verklaard / N.O.*);
- Menyatakan sah menurut ketentuan hukum bentuk perusahaan Asuransi Jiwa bersama Bumiputera 1912 (AJB Bumiputera 1912) berbadan hukum mutual;
- Menyatakan Tn. Cherisantus Winata adalah anggota dari perusahaan asuransi jiwa berbentuk mutual.
- Menyatakan TERGUGAT tidak melakukan perbuatan wanprestasi;
- Menolak tuntutan Immateril Para PENGGUGAT;
- Menolak tuntutan atas Dwangsom Para PENGGUGAT sebesar Rp500.000,00 per hari;
- Membebaskan Para PENGGUGAT membayar semua biaya yang timbul pada perkara *a quo*.

Demikian kami sampaikan, apabila Majelis Hakim berpendapat lain, maka kami mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa Para Penggugat telah mengajukan replik dan Tergugat telah mengajukan duplik sebagaimana tercantum dalam berita acara;

Menimbang, bahwa Para Penggugat untuk membuktikan dalil gugatannya telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Foto copy Polis Asuransi Nomor 2004355080 atas nama Chrisantus Winata yang dikeluarkan oleh AJB Bumiputera 1912 pada tanggal 01 Agustus 2004, diberi tanda P-1;

Halaman 12 dari 21 Putusan Perdata Gugatan Nomor 8/Pdt.G/2020/PN Mme



2. Foto copy Tanda Terima Berkas Klaim/Pinjaman, diberi tanda P-2;
3. Foto copy Rancangan ASS. Dana Bahagia atas nama Chrisantus Winata yang dikeluarkan AJB Bumiputera 1912-Kantor RUT Maumere, diberi tanda P-3;
4. Foto copy Kartu Keluarga dengan Kepala Keluarga atas nama Cherisantos Winata dengan nomor 5307101204070143, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sikka pada tanggal 22 Juli 2019, diberi tanda P-4;
5. Foto copy Kartu Tanda Penduduk atas nama Cherisantos Winata, dengan Nomor Induk Kependudukan 5307103105650002 yang diterbitkan oleh Provinsi Nusa Tenggara Timur Kabupaten Sikka, diberi tanda P-5;
6. Foto copy Kutipan Akta Kematian No. AM. 862.0007888 berdasarkan Akta Kematian Nomor 5307-KM-10102019-0001 yang dikeluarkan oleh Pencatatan Sipil Kabupaten Sikka pada tanggal 10 Oktober 2019, diberi tanda P-6;
7. Foto copy Surat Somasi I dengan nomor 93/EMG-Part/II-B/12/2019 tertanggal 29 Desember 2019, diberi tanda P-7;
8. Foto copy Surat Somasi II dengan nomor 100/EMG-Part/II-B/1/2020 tertanggal 10 Januari 2020, diberi tanda P-8;
9. Foto copy Surat Somasi III dengan nomor 102/EMG-Part/II-B/12/2019 tertanggal 14 Januari 2020, diberi tanda P-9;
10. Foto copy Surat Jawaban Somasi dari Tergugat dengan nomor 12/JWB-SOM/BP-DSS/II/2020 tertanggal 22 Januari 2020, diberi tanda P-10;

Menimbang, bahwa bukti surat P-1, P-2 dan P-8 berupa fotokopi yang telah diberi materai secukupnya namun tidak bisa diperlihatkan aslinya dipersidangan karena merupakan fotokopi dari fotokopi, sedangkan bukti surat P-3, P-4, P-5, P-6, P-7, P-9 dan P-10 telah diberi materai secukupnya dan telah telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya;

Menimbang, bahwa Tergugat untuk membuktikan dalil jawabannya telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Foto Copy Polis Asuransi Nomor 2004355080 Dana Bahagia atas nama Chrisantus Winata yang dikeluarkan oleh AJB Bumiputera 1912 pada tanggal 01 Agustus 2004, diberi tanda T-1;



2. Foto Copy Print Out Konsep Pembayaran Klaim Polis Asuransi Nomor 2004355080 yang dikeluarkan tanggal 6 Agustus 2019, diberi tanda T-2;
3. Foto Copy Hasil Print Press Release dari website resmi AJB Bumiputera 1912 dengan alamat website <http://www.bumiputera.com>, diberi tanda T-3;
4. Foto Copy bukti pengiriman dan jawaban somasi surat dengan nomor 12/JWB-SOM/BP-DSS/II/2020 tertanggal 22 Januari 2020, diberi tanda T-4;
5. Foto Copy Pasal 4 dan Pasal 7 (Petikan Putusan Sidang Luar Biasa Badan Perwakilan Anggota AJB Bumiputera 1912 No.15) atau Anggaran Dasar AJB Bumiputera 1912, diberi tanda T-5;

Menimbang, bahwa bukti surat T-1, T-2 dan T-3 telah diberi materai secukupnya dan telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, sedangkan bukti surat T-4 dan T-5 berupa fotokopi yang telah diberi materai secukupnya namun tidak bisa diperlihatkan aslinya dipersidangan karena merupakan fotokopi dari fotokopi;

Menimbang, bahwa para pihak telah mengajukan kesimpulannya;

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan, segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

DALAM EKSEPSI :

Menimbang, bahwa atas gugatan Para Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan eksepsi sebagai berikut:

1. Bahwa gugatan yang diajukan Para PENGUGAT *error in persona*, berdasarkan apa yang didalilkan dalam gugatan PENGUGAT bahwa PENGUGAT melakukan gugatan kepada PT. Asuransi Jiwa Bersama Bumiputera 1952 Cabang Maumere. Bahwa dalam industri Asuransi atau keuangan lainnya belum/tidak dikenal nama perusahaan PT. Asuransi Jiwa Bersama Bumiputera 1952 yang memiliki kantor Cabang di Maumere.
2. Bahwa obyek gugatan yang diajukan para PENGUGAT *error in objecto*, atau tidak jelas dikarenakan apa yang PENGUGAT uraikan dalam gugatannya tidak berkesesuaian antara object gugatan dalam



posita (dasar gugatan) berupa uang klaim sebesar Rp505.475.625,00 dengan kenyataan yang seharusnya diterima.

Menimbang, bahwa atas eksepsi Tergugat tersebut, Para Penggugat telah menanggapi sebagai berikut:

Bahwa keseluruhan dalil eksepsi TERGUGAT ini tidak memiliki dasar yuridis yang kuat dan oleh karenanya, untuk tidak dapat dipertimbangkan dan tidak dapat diterima.

1. Gugatan *Error In Persona*

Bahwa terdapat kesalahan redaksional dalam pengetikan identitas TERGUGAT, yang tidak menghilangkan tanggungjawab dan kewajiban hukum tergugat sebagaimana isi keseluruhan dalil dalam gugatan PENGGUGAT. Oleh karenanya melalui replik ini kami melakukan ***Renvoi*** terhadap isi gugatan kami yang sebelumnya tertulis ***PT Asuransi Jiwa Bersama Bumiputera 1952 Cabang Maumere***, dengan ***PT Asuransi Jiwa Bersama Bumiputera 1912 Cabang Maumere***:

“Bahwa perlu PENGGUGAT tegaskan penyebutan kantor “Cabang Maumere” bukanlah *error in persona*. “Sebab penyebutan itu bukanlah hal substansi tentang perusahaan asuransi bernama AJB Bumiputera 1912 yang telah mengikatkan diri secara perdata dengan almarhum Cherisantus Winata A.K Oei I Tjhiong dengan Nomor Polis 2004355080 yang diterbitkan pada tanggal 01 Agustus 2004. Oleh karenanya penyebutan ini bukanlah hal yang dapat mengurangi makna dan maksud pasal 1338 jo pasal 1320 KUH Perdata yang mengikat TERGUGAT dengan almarhum Cherisantus Winata A.K Oei I Tjhiong (Pemegang Polis) yang selanjutnya menjadi pokok perkara dalam sengketa *aquo*;

Penyebutan tersebut, hanyalah penggunaan diksi yang secara umum telah dikenal oleh masyarakat luas untuk menunjuk suatu tempat badan hukum yang memiliki kantor pusat yang berbeda dengan kantor-kantor yang ada di daerah lain. Hal ini juga, Kantor Ansuransi Jiwa Bersama Bumiputera, memiliki Kantor yang berkedudukan hukum dan menjalankan bisnis ansuransi di wilayah Maumere, Kabupaten Sikka, NTT dan masuk dalam yuridiksi Pengadilan Negeri Maumere. Dengan demikian, sudah sangat tepat PENGGUGAT mengajukan Gugatannya di Pengadilan Negeri Maumere untuk memeriksa, mengadili dan memutuskan perkara *a quo*”.

Bahwa selain itu keseluruhan dalil dalam gugatan jelas menunjukan kapasitas dan tanggungjawab ***PT Asuransi Jiwa Bersama***



Bumiputera 1952 Cabang Maumere sebagai TERGUGAT dalam gugatan PENGGUGAT;

2. Gugatan *Error In Objecto*

“Bahwa gugatan PENGGUGAT ini tidak *Error In Objecto*. Sebab, perhitungan objek dalam gugatan yang merupakan klaim asuransi adalah senilai Rp505.475.625,00 (lima ratus lima juta empat ratus tujuh puluh lima ribu enam ratus dua puluh lima rupiah) didasarkan pada perhitungan fakta dari Premi yang harus dibayarkan TERGUGAT, ditambah Up Meningkat 10 Persen, ditambah total bonus keseluruhan senilai Rp30.850.625,00 (tiga puluh juta delapan ratus lima puluh ribu enam ratus dua puluh lima rupiah)”, dan sesuai dengan angka yang tertera di dalam polis yang diperjanjikan dan konsep dan sistem yang diterbitkan oleh Pihak TERGUGAT dalam bentuk perjanjian tertulis atau yang dikenal dengan Polis Ansuransi.

Bahwa oleh karena itu, PENGGUGAT mohon, agar dalil eksepsi TERGUGAT yang menyatakan *error in persona* dan *Error In Objecto* ini, untuk ditolak.

Menimbang, atas tanggapan Penggugat terhadap eksepsi Tergugat tersebut, Tergugat telah menanggapi sebagai berikut:

1. Bahwa dalam repliknya yang diajukan oleh PENGGUGAT mendalilkan melakukan kesalahan redaksionil dengan menggugat **PT. Asuransi Jiwa Bersama Bumiputera 1952 Cabang Maumere**, dan juga menyebutkan **PT. Asuransi Jiwa Bersama Bumiputera 1912 Cabang Maumere** justru hal tersebut menjadi semakin menjelaskan bahwa gugatan tersebut *error in persona* dengan klasifikasi subjek/person yang ditarik sebagai tergugat keliru (*gemisaan hoedanigheid*). Bahwa dalam industry asuransi tidak dikenal nama perusahaan **PT. Asuransi Jiwa Bersama Bumiputera 1952 Cabang Maumere** ataupun **PT. Asuransi Jiwa Bersama Bumiputera 1912 Cabang Maumere** namun hanya AJB Bumiputera 1912 (Asuransi Jiwa Bersama Bumiputera 1912) yang nota bene memiliki perbedaan dari jenis badan usaha/badan hukumnya yaitu Usaha bersama/Mutual bukan Perseroan seperti yang didalilkan **PENGGUGAT**. Hal tersebut adalah perbedaan yang sangat mencolok dimana perbedaan nama serta badan hukum adalah salah satu pelanggaran formil dari gugatan. Hal tersebut sesuai menurut pendapat ahli M. Yahya Harahap dalam bukunya *Hukum Acara Perdata Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian dan Putusan Pengadilan*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(hal. 54), kekeliruan penulisan atau penyebutan nama yang sangat serius menyimpang dari yang semestinya sehingga benar-benar mengubah identitas, dianggap melanggar syarat formil yang mengakibatkan surat gugatan cacat formil.

2. Bahwa obyek gugatan yang diajukan para PENGUGAT *error in objecto*, atau tidak jelas dikarenakan apa yang PENGUGAT uraikan dalam gugatan yang tidak berkesesuaian antara objek gugatan dalam posita (dasar gugatan) berupa uang klaim sebesar Rp505.475.625,00 dengan kenyataan yang seharusnya diterima.

Bahwa atas jumlah klaim yang didalilkan PENGUGAT sebesar Rp. 505.475.625 kenyataannya bukan jumlah netto karena harus **dipotong pajak** atas **Reversionary Bonus** (uang bonus yang dibayarkan kepada pemegang polis diluar maslahat/manfaat asuransi karena perusahaan memperoleh keuntungan dan dibayarkan pada saat klaim sumber: www.kamuslengkap.com) dan bermaterai, sehingga nominal yang diterimakan adalah Rp502.384.563,00 Hal tersebut selayaknya perlu diketahui PENGUGAT.

Bahwa dengan menerima Bonus/Reversionary Bonus, menunjukan bahwa PENGUGAT adalah merupakan anggota dari perusahaan sehingga berhak menikmati keuntungan perusahaan.

Menimbang, bahwa selanjutnya oleh karena eksepsi yang dilakukan oleh Tergugat sebagaimana tersebut di atas, bukanlah eksepsi tentang kewenangan hakim yang bersifat kompetensi absolut, maka eksepsi tersebut diputus bersama-sama dengan pokok perkara;

Menimbang, bahwa Tergugat dalam eksepsinya, menyatakan bahwa gugatan Para Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima, karena Para Penggugat melakukan gugatan kepada PT Asuransi Jiwa Bersama Bumiputera 1952 Cabang Maumere, yang mana seharusnya PT Asuransi Jiwa Bersama Bumiputera 1912 Cabang Maumere;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa alasan eksepsi tersebut tidaklah menyebabkan gugatan Para Penggugat dinyatakan *error in persona*, yang mana hal ini dikarenakan Pengugat dalam tanggapannya telah menjelaskan bahwa adanya kesalahan redaksional penulisan nama pihak Tergugat yang sebelumnya tertulis PT Asuransi Jiwa Bersama Bumiputera 1952 Cabang Maumere, seharusnya PT Asuransi Jiwa Bersama Bumiputera 1912 Cabang Maumere, selain itu dalam surat kuasa Para Pengugat kepada kuasa hukumnya dijelaskan pula bahwa

Halaman 17 dari 21 Putusan Perdata Gugatan Nomor 8/Pdt.G/2020/PN Mme

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Para Penggugat memberikan kuasanya untuk mengajukan gugatan kepada PT Asuransi Bumiputera 1912 cabang maumere, sehingga dengan demikian jelas bahwa maksud dan tujuan Para Penggugat mengajukan gugatannya untuk PT Asuransi Bumiputera 1912 Cabang Maumere;

Menimbang, bahwa Tergugat dalam eksepsinya, menyatakan bahwa gugatan Para Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima, karena Obyek Gugatan Para Penggugat sebesar Rp505.475.625,00 (lima ratus lima juta empat ratus tujuh puluh lima ribu enam ratus dua puluh lima rupiah) yang tidak sesuai dengan kenyataan uang klaim yang seharusnya yaitu sebesar Rp502.384.563,00 (lima ratus dua juta tiga ratus delapan puluh empat ribu lima ratus enam puluh tiga rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa alasan eksepsi tersebut tidaklah menyebabkan gugatan Para Penggugat dinyatakan *error in objecto*, yang mana hal ini dikarenakan Pengugat dalam tanggapannya telah menjelaskan bahwa perhitungan objek dalam gugatan yang merupakan klaim asuransi adalah senilai Rp505.475.625,00 (lima ratus lima juta empat ratus tujuh puluh lima ribu enam ratus dua puluh lima rupiah) didasarkan pada perhitungan fakta dari Premi ditambah Up Meningkatkan 10 Persen, ditambah total bonus keseluruhan senilai Rp30.850.625,00 (tiga puluh juta delapan ratus lima puluh ribu enam ratus dua puluh lima rupiah)", dan sesuai dengan angka yang tertera di dalam Polis Asuransi yang diperjanjikan dan rancangan asuransi dana bahagia yang diterbitkan oleh Tergugat, sehingga dengan demikian jelas bahwa obyek gugatan Para Penggugat berdasarkan perhitungan yang diterbitkan oleh PT Asuransi Bumiputera 1912 Cabang Maumere;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, atas eksepsi yang diajukan Tergugat mengenai gugatan yang diajukan Para PENGUGAT *error in persona* dan *error in objecto* menurut pendapat Majelis Hakim tidak beralasan hukum sehingga haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim membaca Surat Gugatan Para Penggugat Majelis Hakim menemukan adanya perbedaan nama pemegang polis asuransi dengan nama yang terdapat dalam Surat Gugatan Para Penggugat dan nama dalam Kutipan Akta Kematian dimana di dalam Surat Gugatan Para Penggugat yang menjadi obyek gugatan adalah Polis Asuransi Nomor 2004355080 yang dibuat oleh Almarhum Cherisantus Winata A.K Oei I Tjhiong, sedangkan senyatanya dalam Bukti Surat berupa Polis Asuransi dengan nomor Polis yaitu 2004355080 dibuat atas nama Chrisantus Winata,

Halaman 18 dari 21 Putusan Perdata Gugatan Nomor 8/Pdt.G/2020/PN Mme

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



selain itu Majelis Hakim juga menemukan adanya perbedaan nama dalam akta kematian yang menjadi dasar Para Penggugat sebagai pihak yang ditunjuk untuk menerima santunan dapat mengajukan Gugatan karena telah meninggal dunia tertanggung asuransi yaitu dalam kutipan akta kematian dengan Nomor AM. 862.0007888 berdasarkan akta kematian Nomor 5307-KM-10102019-0001 nama yang tertera dalam kutipan akta kematian tersebut adalah Cherisantos Winata;

Menimbang, bahwa dalam persidangan tidak diajukan pula Saksi yang dapat memberikan keterangan yang menyatakan Pemegang Polis Asuransi dengan Nomor 2004355080 merupakan orang yang sama dengan nama yang ada di dalam Surat Gugatan Para Penggugat walaupun terdapat perbedaan nama diantara Surat Gugatan, Polis Asuransi dan Kutipan Akta Kematian sehingga Majelis Hakim berpendapat Para Penggugat tidak dapat membuktikan antara Cherisantos Winata A.K Oei I Tjhiong, Chrisantus Winata dan Cherisantos Winata merupakan orang yang sama;

Menimbang, bahwa praktek peradilan mempedomani Pasal 8 Rv sebagai rujukan berdasarkan asas demi kepentingan beracara, yang menyatakan: "Pokok-pokok gugatan disertai kesimpulan yang jelas dan tertentu", dari ketentuan itu praktek peradilan mengembangkan penerapan gugatan kabur (*obscuur libel*)/ gugatan tidak jelas;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan *obscuur libel* adalah surat gugatan Penggugat yang tidak terang atau tidak jelas, padahal agar gugatan Penggugat dianggap memenuhi syarat formil suatu surat gugatan, maka dalil gugatan Penggugat haruslah terang dan jelas/ tegas;

Menimbang, bahwa salah satu bentuk dari *obscuur libel* adalah adanya kontradiksi atau pertentangan atau dalam hal ini adanya perbedaan nama pemegang obyek gugatan berupa Polis Asuransi Nomor 2004355080 dalam surat gugatan Para Penggugat dengan nama dalam Polis Asuransi dan nama dalam kutipan akta kematian;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas, maka menurut pendapat Majelis Hakim Gugatan Para Penggugat tidak jelas atau *obscuur libel* sehingga cukup beralasan hukum untuk Majelis Hakim menyatakan gugatan yang demikian haruslah dinyatakan tidak dapat diterima;

DALAM POKOK PERKARA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Para Penggugat yang pada pokoknya adalah mengenai tindakan Tergugat yang ingkar janji/wanprestasi dalam melaksanakan kewajibannya untuk mencairkan dana



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

klaim polis asuransi sejumlah Rp505.475.625,00 (lima ratus lima juta empat ratus tujuh puluh lima ribu enam ratus dua puluh lima rupiah) yang telah diajukan klaim habis jangka waktu asuransi ke Kantor Cabang Asuransi Jiwa Bersama Bumiputera 1912 (AJB Bumiputera 1912) Individu Maumere pertanggal 20 November 2019 berdasarkan Surat Perjanjian Asuransi Jiwa, antara Penggugat dan Tergugat, tanggal 01 Agustus 2004 yang mana Para Penggugat merupakan yang ditunjuk untuk menerima Santunan apabila tertanggung meninggal dunia;

Menimbang, bahwa oleh karena Majelis Hakim menyatakan Gugatan Para Penggugat kabur, maka Gugatan Para Penggugat menurut hukum harus dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa oleh karena Gugatan Para Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima, maka segala dalil-dalil dalam pokok perkara beserta segala alat bukti yang diajukan oleh Para Penggugat maupun oleh Tergugat tidak perlu untuk dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena Gugatan Para Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima, maka berdasarkan ketentuan Pasal 192 Ayat (1) R.Bg kepada Para Penggugat harus dihukum untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Pasal 8 Rv (*Reglement of de Rechtsvordering*), Undang-undang Republik Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Jo. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 49 Tahun 2009, Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986, Tentang Peradilan Umum serta Peraturan Perundang-undangan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima atau *niet ontvankelijke verklaard*;
2. Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp446.000,00 (empat ratus empat puluh enam ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Maumere, pada hari Senin tanggal 10 Agustus 2020, oleh kami, Johnicol Richard Frans Sine, S.H., sebagai Hakim Ketua, Consilia Ina L. Palang Ama, S.H. dan Widyastomo Isworo, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan

Halaman 20 dari 21 Putusan Perdata Gugatan Nomor 8/Pdt.G/2020/PN Mme



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negeri Maumere Nomor 8/Pdt.G/2020/PN Mme tanggal 15 Juni 2020, putusan tersebut telah diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum, pada hari Selasa, tanggal 11 Agustus 2020 oleh kami, Johnicol Richard Frans Sine, S.H., sebagai Hakim Ketua, Consilia Ina L. Palang Ama, S.H. dan Widyastomo Isworo, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota dengan dibantu oleh Yohana Fransiska Ito, sebagai Panitera Pengganti dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Consilia Ina L. Palang Ama, S.H.

Johnicol Richard Frans Sine, S.H.

Widyastomo Isworo, S.H.

Panitera Pengganti,

Yohana Fransiska Ito

Perincian biaya :

1. Materai	:	Rp6.000,00;
2. Redaksi	:	Rp10.000,00;
3.....B	:	Rp30.000,00;
iaya Pendaftaran	:	
4.....P	:	Rp300.000,00;
anggilan	:	
5.....B	:	Rp100.000,00;
iaya ATK	:	
Jumlah	:	Rp446.000,00;

(empat ratus empat puluh enam ribu rupiah)